



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK
POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PILKADA DAN PEMILU
LEGISLATIF 2024**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Ujian Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Hukum

Disusun Oleh:

ISNA AYU HARYANTI

NIM 11000120140820

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PILKADA DAN PEMILU
LEGISLATIF 2024

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:



ISNAAYU HARYANTI

NIM 11000120140820

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Indarja, S.H., M.H.

NIP 196203221987031003



Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

NIP 196208011987032001

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK POLITIK
MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PILKADA DAN PEMILU LEGISLATIF 2024

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Isna Ayu Harvanti

NIM 11000120140820

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Indarja, S.H., M.H.

NIP 196203221987031003

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Fifiانا Wisnaeni, S.H., M.Hum.

NIP 196208011987032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji III




Prof. Dr. Lita Tvesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum.

NIP 196009261986032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi

S-1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karta atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



ISNA AYU HARYANTI

11000120140820

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“man jadda wa jadda ”

*"Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan
keperluannya." (QS Ath-Thalaq 8)*

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." (QS Al Insyirah 5)

*“Sukses bukanlah milik orang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah
menyerah setelah gagal.” (Abraham Lincoln)*

Persembahan:

Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk Allah SWT, untuk Bapak Ibu dan kakak penulis, untuk Almameter tercinta kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bagi para yang membacanya, dan nusa bangsa Indonesia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan dan ucapkan atas kehadiran Allah SWT, telah memberikan rahmat, berkat, dan karunia-Nya penulis dapat menuntaskan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Pada Pilkada dan Pemilu Legislatif 2024”**. Adapun penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak mendapatkan dukungan dan bantuan, baik secara moral, finansial, dan juga pengetahuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dan menjadikan skripsi/penulisan hukum ini terwujud dan terselesaikan dengan baik, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang sudah membantu keperluan akademik penulis pada perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Indarja, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu, saran, dan nasihat yang senantiasa sabar kepada penulis serta atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum;
7. Ibu Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar kepada penulis serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu, saran, dan nasihat yang sangat berguna bagi penulis serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum;
8. Ibu Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang senantiasa sabar kepada penulis serta telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, serta telah memberikan arahan, saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan ujian tugas akhir;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanann kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Suharyono, S.H. dan Ibu Walip Kamti Amd., Keb. yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, doa bapak ibu yang diberikan dengan tulus kepada penulis, kasih sayang, dan motivasi yang penuh dengan keikhlasan kepada penulis. Untuk bapak ibu penulis, terima kasih banyak selama ini sudah berjuang untuk penulis dan telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di perkuliahan sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum;
12. Kakak dari penulis yakni Mbak Annisa Widiastuti, S.TP. Terimakasih sudah turut serta dalam proses penulis menempuh perkuliahan, selalu membersamai penulis ketika penulis sedang tidak baik-baik saja, yang selalu sabar kepada penulis dan selalu meyakinkan bahwa penulis bisa dengan mudah dan lancar untuk menyelesaikan penulisan;
13. Teman dekat penulis di FH yang selalu membersamai penulis dari jaman *online* sampai akhirnya penulis menyelesaikan ini yakni Nadia Firdha Annissa, Salma Syahirah Firlu, Laila Sofia Rahman, M. Nauval Mahran, Redhyannifa Dhivya, Primalisri (Aghine), Asri Alayya Hayyin tanpa kalian penulis tidak menjadi pribadi yang sabar, kuat, dan selalu berbuat kebaikan. Penulis ucapkan terima kasih untuk segala-galanya;

14. Sahabat-sahabat penulis Sawel CS yakni Gatha, Adel, Aini dan sepupu penulis Yesa, Tiara, Erina yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum;
15. Sahabat-sahabat penulis sewaktu kuliah yang kebersamai penulis dengan memberikan candaan, dukungan, dan doa yakni Nadya, Neyssa, Vinny, Salvia, Afrida, Salwa Hardiyan, Vyomozha, Assyfa, Ijah, Galuh, Anel sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum;
16. Sahabat-sahabat penulis dari jurusan HTN yang saat ini sama-sama sedang berjuang untuk mendapatkan gelar yakni Rasyid, Sekar, Aida, Kinan, Mulyani, Niza, Didi yang telah kebersamai penulis sehingga penulis menyelesaikan penulisan hukum;
17. Kawan-kawan penulis di Divisi Litbang UKM Gema Keadilan yang telah kebersamai penulis dan mewarnai kehidupan kuliah penulis di perkuliahan yakni Lery, Maheza, Asri, Vinny, Faroz, Siska, Nur, Intan, Risqi, Brian, Qinan, Nasywa, Khaikal.
18. Teman-teman penulis dari Tim KKN Nyamplungsari yakni Cut Najwa, Spanic, Diaz, Mbak Risqi, Dita, Lintang, Dafa, Abel yang telah memberikan candaan dan berbagi dinamika dari berbagai jurusan yang berbeda-beda;

19. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang telah memberikan dukungan, kenangan, pengalaman, serta pelajaran bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Semarang, 12 Februari 2024

Penulis,

ISNA AYU HARYANTI

NIM 11000120140820

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	i
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI	x
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Praktis	16
2. Manfaat Teoritis	17
E. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21
F. Sistematika Penulisan	21
G. Orisinalitas Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Mengenai Mahkamah Konstitusi	32
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	32
2. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	33

B.	Tinjauan Mengenai Pemilihan Umum	40
1.	Pengertian Pemilihan Umum	40
3.	Pemilihan Umum di Indonesia.....	41
4.	Asas-Asas Dalam Pemilihan Umum.....	44
B.	Tinjauan Mengenai Hak Politik	47
1.	Hak Politik Warga Negara	47
C.	Tinjauan Mengenai Narapidana	49
1.	Pengertian Narapidana	49
2.	Hak dan Kewajiban Narapidana	50
3.	Pengertian Mantan Narapidana.....	52
D.	Tinjauan Mengenai Anggota Legislatif (DPR-RI).....	54
1.	Kedudukan Anggota Legislatif (DPR-RI)	54
2.	Hak dan Kewajiban Anggota Legislatif (DPR-RI)	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
A.	Perkembangan Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	57
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009	58
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015	62
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019	68
4.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022	77
5.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XII/2023	82
B.	Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Anggota DPR-RI Dalam Pemilu Serentak 2024.....	87
BAB IV PENUTUP		98
A.	Kesimpulan	98
B.	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		101

TABEL

Tabel 1 “Daftar Mantan Narapidana Calon Legislatif DPR Tingkat Pusat”.....	89
Tabel 2 "Daftar Mantan Narapidana Calon Legislatif DPRD Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.....	91

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat berperan aktif. Indonesia memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya sebagai pejabat publik tetapi dengan beberapa syarat. Mantan narapidana korupsi mempunyai hak asasi politik yang merupakan hak ikut serta mengenai hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum, kewajiban pemerintah yang kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia salah satunya dengan hak politik bagi seorang warga negara. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai perkembangan pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi pada pencalonan anggota DPR-RI dalam Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Pada Pilkada dan Pemilu Legislatif 2024.

Metode pendekatan pada penelitian ini yakni menggunakan penelitian doktrinal dengan metode pendekatan yuridis normatif serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder, data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau *studi literatur*, serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni teknik analisis.

Berdasarkan hasil penelitian pada penulisan hukum ini, dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan pengaturan dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan mantan narapidana korupsi yang akan mencalonkan dirinya sebagai pejabat publik atau anggota legislatif yakni masa tunggu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahun dalam Pemilihan Umum di Indonesia, baik dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif maupun pada Pemilihan Umum Kepada Daerah. Perkembangan mengenai pengaturan untuk mantan narapidana korupsi dalam beberapa kali kesempatan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan beberapa putusan. Pengaturan hak politik untuk mantan narapidana korupsi untuk DPR-RI Indonesia telah memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024 dengan calon anggota legislatif diusung oleh partai politik yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Negara Demokrasi, Pemilihan Umum, Hak Politik, Mantan Narapidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi.